



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt. G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor T3D, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor T3D, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 398/Pdt. G/2012/PA Tgr., tanggal 8 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/34/II/2009, tanggal 16 Februari 2009;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sering terjadi selisih paham dalam urusan rumah tangga dan sulit untuk dipertemukan, karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan pendapat;
- b. Pada saat Penggugat mulai hamil muda, Tergugat juga tidak mau memahami perubahan yang terjadi karena keadaan Penggugat tersebut;
- c. Tergugat sudah sering dibujuk/dinasehati oleh Penggugat agar mau merubah sikap, namun Tergugat tetap saja pada sikapnya;
- Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut pula pada bulan Juni 2009, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat tersebut diatas;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku
- Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, baik melalui persidangan maupun melalui mediator, namun tidak berhasil dan mediasi gagal karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar,
2. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak diinginkan oleh orang tua, walaupun pernah bertengkar tetapi hanya pertengkaran biasa dan itupun karena dicampuri oleh orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat, karena mengingat anak yang bernama Nabila, Tergugat memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya sementara Tergugat tidak menyampaikan dupliknya secara tertulis namun menyatakan di depan majelis hakim bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/34/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT I, umur 36 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersaudara ipar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah karena selalu terjadi salah paham dan pengertian, Tergugat tidak bisa memahami keadaan Penggugat yang sedang hamil muda;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PENGUGAT II, umur 26 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersaudara ipar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya adalah karena selalu terjadi salah paham dan pengertian, Tergugat tidak bisa memahami keadaan Penggugat yang sedang hamil muda;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, (Sofiani, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama tenggarong) sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiah dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggarong hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 Masehi, bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Azhari, M.H.I., Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Drs. H.M. Riduan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Drs. H.M. Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	190.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
J u m l a h	Rp	181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tenggarong, 9 Agustus 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)